

## ANALISIS KOREKSI FISKAL TERHADAP LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL PADA UKM “BATIK JUMPUTAN” KOTA PALEMBANG

Sangkut1, Andrian Noviardy2

1,2 Fakultas Sosial Humaniora, Universitas Bina Darma, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: [Sangkut4801@gmail.com](mailto:Sangkut4801@gmail.com),<sup>1\*</sup>  
[andrian.noviardy@binadarma.ac.id](mailto:andrian.noviardy@binadarma.ac.id)<sup>2</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang sejauh mana penyusunan laporan keuangan fiskal UKM Batik Jumputan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial UKM Batik Jumputan, mengidentifikasi penyebab perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal, serta mengukur dampak yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan setelah dilakukan koreksi fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh Badan.

**Kata Kunci:** koreksi fiskal, keuangan komersial

### Abstract

*This research aims to gain an understanding of the extent to which the preparation of fiscal financial statements for the Batik Jumputan SME (Small and Medium Enterprise) complies with the applicable tax regulations. Additionally, the study aims to comprehend the implementation of fiscal reconciliation on the commercial financial statements of Batik Jumputan SME, identify the reasons for discrepancies between commercial and fiscal financial statements, and assess the impact on the company's financial statements after conducting fiscal corrections that form the basis for Corporate Income Tax (CIT) calculation.*

**Keywords:** fiscal correction, commercial finance

### Pendahuluan (12pt)

Pengertian UKM Menurut (Audina, 2021) adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang, dan sejalan dengan menurut (Adi M.Kwarto: 2007, Ina Primiana:2022 & Purba:2019) yang menyatakan bahwa UKM Merupakan Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

#### History:

Received : 25 Februari 2023

Revised : 10 Maret 2023

Accepted : 23 April 2023

Published: 25 Juli 2023

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi yang kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Pemerintah telah nerbitkan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omset) sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 juli 2013. Ada 6 poin dalam PP Nomor 23 tahun 2018, khususnya untuk wajib pajak pribadi (Wijaya & Nainggolan, 2022).

Menurut Putra (2019:256) Pajak adalah kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, atau badan hukum kepada negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pembayaran pajak bersifat memaksa, artinya wajib dilakukan tanpa mendapatkan imbalan langsung secara spesifik atas pembayaran tersebut. Dan sejalan dengan (siswanto, Tarmidi: 2020, & Rahuyu:2021) dalam penelitian Ilham:2022 Pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada negara yang harus dipenuhi oleh individu, perusahaan, atau badan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pajak penghasilan badan (PPh Badan) merupakan bentuk pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha atas pendapatan atau keuntungan yang dihasilkannya, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Ini ditegaskan oleh Fadillah dalam analisis koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial (Ningrum:2019).

(Sartono:2021) Akuntansi pajak merupakan seperangkat prinsip, standar, dan perlakuan akuntansi yang komprehensif yang digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk mematuhi perpajakan. Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) konsolidasi dalam undang-undang Pajak No 11 tahun 2020 pasal 1 ayat (1) mengartikan pajak seperti halnya Pajak ialah iuran tetap terhadap negara secara terutang oleh perorangan ataupun badan bersifat mengikat berdasar atas undang-undang, dengan tak memperoleh timbal balik secara segera serta dipergunakan bagi kepentingan negri serta sebesar-besarnya kejayaan masyarakat

Penyusunan laporan keuangan seperti ini diatur sesuai dengan pedoman yang dikenal sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laporan keuangan yang dipersiapkan berdasarkan SAK dikenal sebagai laporan keuangan komersial. Untuk memenuhi dua kebutuhan pelaporan, yaitu pelaporan pajak, perusahaan perlu melakukan koreksi fiskal. Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan ini terutama bertujuan untuk memastikan kualitas laporan keuangan agar dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi tentang aktivitas manajemen perusahaan kepada investor atau kreditur. Selain itu, pemerintah juga tertarik pada laporan keuangan perusahaan karena pajak penghasilan dihitung berdasarkan laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar pajak penghasilan yang harus dibayarkan, dan

sebaliknya (Ikatan Akuntan Indonesia:2019, Kasmir:2019, & Suwardjono dalam penelitian Uno, Kalangi, & Pusung:2019).

Menurut (Rumaiza, Santoso:2020, Elim & Gamalia:2020) Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, yang bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi, khususnya informasi tentang prospek arus kas, posisi keuangan, kinerja usaha dan aktivitas pendanaan dan operasi.

Menurut (Widyasari : 2020) koreksi fiskal adalah koreksi yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika menghitung besarnya pajak penghasilan (PPh) terutama pada akhir tahun, yang bertujuan untuk menyesuaikan besarnya laba menurut akuntansi yang disusun oleh perusahaan dengan laba menurut undangundang perpajakan yang disusun oleh fiskus terkait dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang penghasilan bruto, didalam penyusunan laporan keuangan fiskal , wajib pajak harus mengacu pada peraturan perpajakan sehingga laporan keuangan komersial perusahaan harus direkomendasikan terlebih dahulu 16 sebelum menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).

### **Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

#### 1. Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional

Bagi individu wajib pajak yang belum mampu menjalankan pembukuan secara teratur, penggunaan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Ini disebabkan oleh perhitungan pajak yang menjadi lebih sederhana, yaitu sebesar 0,5% dari total peredaran bruto atau omset. Namun, penggunaan PPh Final juga memiliki konsekuensi, di mana wajib pajak tetap diwajibkan membayar pajak meskipun menghadapi kerugian dalam bisnis mereka.

#### 2. Pengecualian Tarif PPh Final 0,5% Punya Batas Waktu

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, kebijakan terbaru mengenai PPh Final 0,5% memiliki periode pengecualian atau batasan waktu. Pemerintah telah menetapkan batasan waktu selama tujuh tahun pajak bagi Wajib Pajak (WP) individu yang ingin memanfaatkan tarif PPh Final 0,5%. Setelah periode ini berakhir, WP akan kembali menggunakan skema pajak normal sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendorong wajib pajak agar menjalankan pembukuan yang lebih teratur dan mengembangkan usaha mereka.

#### 3. Wajib Pajak yang Dikenakan PPh Final Berpenghasilan di Bawah Rp 4,8 Ambang batas pendapatan wajib pajak yang dikenai PPh Final tetap tidak berubah, yaitu sebesar Rp 4,8 miliar. Batasan nilai ini secara jelas ditujukan untuk menargetkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sasaran perpajakan. Pemerintah memang memiliki niatan untuk mendukung sebanyak mungkin UMKM agar masuk ke dalam sistem perpajakan.

#### 4. Siapa yang dapat Memanfaatkan PPh Final 0,5%

Individu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto dan dikenai PPh Final 0,5% adalah mereka yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan total peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar.

#### 5. Siapa yang tidak dapat Memanfaatkan PPh Final 0.5%

- Individu wajib pajak pribadi yang memperoleh penghasilan dari layanan yang terkait dengan pekerjaan mandiri, termasuk dalam kategori ini adalah kemitraan atau firma hukum, kantor akuntan, dan sejenisnya.
  - Individu wajib pajak pribadi yang memperoleh penghasilan dari luar negeri yang sudah memiliki kewajiban pajak atau sudah dibayar pajak di negara asalnya.
  - Individu wajib pajak pribadi yang penghasilannya telah dikenai PPh Final sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.
  - Individu wajib pajak pribadi dengan penghasilan yang tidak dianggap sebagai objek pajak.
6. Jika seseorang ingin mengikuti tarif skema normal, mereka harus mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak jika tidak ingin menjadi wajib pajak yang dikenakan PPh 0,5%. Selanjutnya, mereka akan mendapatkan status sebagai wajib pajak yang mengikuti aturan PPh seperti yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Namun, wajib pajak yang sudah memilih untuk dikenai PPh dengan skema normal tidak dapat beralih menjadi wajib pajak yang dikenakan PPh 0,5%.

### **Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan**

Pasal 17 ayat (1) bagian b UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak yang dikenakan pada badan usaha adalah 22%. Besaran tarif ini akan berlaku sejak 1 Januari 2022 Di sisi lain , berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, pemerintah telah menurunkan tarif PPh Badan sebesar 22% untuk tahun 2020 dan 2021, namun kembali naik menjadi 20%. Namun, dengan adanya UU HPP, tarif PPh Badan kembali naik menjadi 22%.

### **Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi**

Berdasarkan Pemerintah melakukan perubahan yang cukup signifikan terkait ketentuan perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau biasa dikenal pula UU HPP. Adapun perubahan ketentuan perpajakan yang cukup menonjol adalah tarif pajak orang pribadi yang sebelumnya diatur dalam Pasal 17 UU Pajak Penghasilan (UU PPH). Berikut ini adalah daftar tarif PPh 21.

- Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%.
- Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%.
- Rp250.000.000 -Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%.
- Rp500.000.000 - Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%
- di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%.

### **Metode Penelitian**

Menurut (Sugiyono & Lestari, 2021), objek penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Laporan pajak UKM Batik Jumptan Jalan Psi Lautan Lorong Budiman RT 21 RW 05 Palembang Sumatera Selatan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan melalui Wawancara yang dilakukan dengan pegawai yang

bertanggung jawab atas perpajakan usaha pada bagian keuangan usaha.

## Hasil dan Pembahasan (12pt)

### Hasil

Dalam dunia bisnis saat ini, penting bagi para pelaku bisnis untuk meningkatkan kesadaran tentang integritas dan transparansi dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang teratur adalah kunci untuk memahami kinerja keuangan bisnis. Tanpa laporan yang jelas dan transparan, sulit bagi pemilik, investor, dan pihak terkait untuk memahami kondisi keuangan secara menyeluruh. Ini bisa menyebabkan ketidakpercayaan, ketidakpastian, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, kurangnya laporan keuangan yang akurat bisa memunculkan keraguan tentang integritas dan manajemen keuangan bisnis. Ini juga dapat menghambat akses bisnis terhadap pembiayaan dan peluang bisnis yang lebih baik. Koreksi fiskal diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam perhitungan dan pelaporan pajak. Tanpa koreksi yang tepat, risiko pelanggaran pajak bisa timbul, berpotensi menghadirkan konsekuensi hukum, sanksi, atau denda dari pihak perpajakan.

**Tabel 1 Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan**

Batik Jumputan Perbulan Desember 2022		
<b>Penjualan</b>		<b>65.000.000</b>
<b>Pengeluaran (Biaya Produksi) :</b>		
Biaya Bahan Kain	16.666.667	
Biaya Bahan Warna	5.000.000	
Biaya Alat Produksi	330.000	
Biaya Bahan & Alat Lain	5.000.000	
Gaji Pimpinan	1.830.000	
Gaji Sekretaris	1.760.000	
Gaji Bendahara	1.743.000	
Gaji Karyawan	18.000.000	
Biaya Listrik	400.000	
Biaya Air	200.000	
Biaya Telepon & Internet	328.333	
Biaya Iuran Kebersihan	50.000	
<b>Total Biaya Pengeluaran</b>		<b><u>51.308.000</u></b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>		<b>13.692.000</b>
Pajak UKM		<u>325.000</u>
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>		<b>13.367.000</b>

**Sumber: Data yang diolah**

**Tabel 2 Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan**

Batik Jumputan Tahun 2022		
<b>Penjualan</b>		<b>780.000.000</b>
<b>Pengeluaran (Biaya Produksi) :</b>		
Biaya Bahan Kain	200.000.000	
Biaya Bahan Warna	60.000.000	
Biaya Alat Produksi	3.960.000	
Biaya Bahan & Alat Lain	60.000.000	
Gaji Pimpinan	21.960.000	
Gaji Sekretaris	21.120.000	
Gaji Bendahara	20.916.000	
Gaji Karyawan	216.000.000	
Biaya Listrik	4.800.000	
Biaya Air	2.400.000	
Biaya Telepon & Internet	3.940.000	
Biaya Iuran Kebersihan	600.000	
<b>Total Biaya Pengeluaran</b>		<b>615.696.000</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>		<b>164.304.000</b>
Pajak UKM		3.900.000
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>		<b>160.404.000</b>

**Sumber: Data yang diolah**

1. Penjualan

Penjualan adalah suatu hasil yang diterima yang diterima seseorang, perusahaan atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja yang berupa, uang maupun barang yang diterima atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.

Adapun biaya bahan kain ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada biaya bahan kain.

Penjualan Produk pada “Batik Jumputan” tahun 2022 diperkirakan perbulan mencapai ± Rp 65.000.000. Maka penjualan produk pada batik jumputan pertahun sebesar:

$$\text{Rp } 65.000.000 \times 12 = \text{Rp } 780.000.000.'$$

2. Biaya Bahan Kain

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun biaya bahan kain ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada biaya bahan kain.

Biaya Bahan Kain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 16.666.667 .Maka Biaya Bahan Kain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 16.666.667 \times 12 = \text{Rp } 200.000.000.-$$

### 3. Biaya Bahan Warna

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun Bahan Warna kain ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada bahan warna kain tersebut.

Biaya Bahan Warna yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 5.000.000. Maka Biaya Bahan Warna yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar:

$$\text{Rp } 5.000.000 \times 12 = \text{Rp } 60.000.000.-$$

### 4. Biaya Alat Produksi

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Sebagai contoh, dalam konteks pembelian aset tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Adapun Biaya Alat Produksi ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Alat Produksi.

Biaya Alat Produksi yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 330.000. Maka Biaya alat produksi yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar:

$$\text{Rp } 330.000 \times 12 = \text{Rp } 3.960.000$$

### 5. Biaya Bahan & Alat Lain

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran

ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun Biaya Bahan & Alat Lain ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Bahan & Alat Lain.

Biaya Bahan & Alat Lain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 5.000.000. Maka Biaya Bahan & Alat Lain yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 5.000.000 \times 12 = \text{Rp } 60.000.000.-$$

#### 6. Biaya Gaji Pimpinan

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun Biaya Gaji Pimpinan ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Gaji Karyawan, Bendahara, Sekretaris

Biaya Gaji Pimpinan yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 1.830.000 . Maka Biaya Gaji Pimpinan yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar.

$$\text{Rp } 1.830.000 \times 12 = \text{Rp } 21.960.000 .-$$

#### 7. Biaya Gaji Sekretaris

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.



Adapun Biaya Gaji Sekretaris ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Gaji Karyawan, Bendahara, Sekretaris

Biaya Gaji Sekretaris yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 1.760.000 . Maka Biaya Gaji Pimpinan yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar.

$$\text{Rp } 1.760.000 \times 12 = \text{Rp } 21.120.000 \text{ .-}$$

#### 8. Biaya Gaji Bendahara

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun Biaya Gaji Bendahara ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Gaji Bendahara

Biaya Gaji Bendahara yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 1.743.000 . Maka Biaya Gaji Bendahara yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 1.743.000 \times 12 = \text{Rp } 20.916.000 \text{ .-}$$

#### 9. Biaya Gaji Buruh

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun Biaya Gaji Buruh ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal Pada Biaya Gaji Karyawan, Bendahara, Sekretaris

Biaya Gaji Buruh yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 18.000.000 dengan @ Rp 900.000 per

orang. Maka Biaya Gaji Buruh yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 18.000.000 \times 12 = \text{Rp } 216.000.000.-$$

#### 10. Biaya listrik

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun Biaya listrik ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada Biaya listrik.

Biaya listrik yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 400.000. Maka Biaya listrik yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar:

$$\text{Rp } 400.000 \times 12 = \text{Rp } 4.800.000.-$$

#### 11. Biaya Air

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun Biaya Air ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada Biaya Air

Biaya air yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± 200.000. Maka Biaya Air yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 200.000 \times 12 = \text{Rp } 2.400.000.-$$

#### 12. Biaya telepon & internet

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau keuntungan ekonomi di masa depan. Sebagai ilustrasi, dalam situasi akuisisi aktiva tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diantisipasi akan menghasilkan keuntungan ekonomi di masa mendatang.

Adapun Biaya listrik ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada Biaya listrik.

Biaya telepon & internet yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 328.333 Maka Biaya Telepon & Internet yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 328.333 \times 12 = \text{Rp } 3.940.000.-$$

### 13. Biaya Iuran Kebersihan

Biaya (cost) merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang kita lakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Sebagai contoh, dalam konteks pembelian aset tetap, pengeluaran untuk membeli aset tersebut dianggap sebagai biaya pembelian. Melalui pembayaran ini, uang digunakan untuk akuisisi aset dan dicatat sebagai pengeluaran kas. Namun, dampak dari pembelian aset ini diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang.

Adapun Biaya Iuran Kebersihan ini sudah ditinjau bahwa telah sesuai peraturan perpajakam yang berlaku sehingga tidak dilakukan koreksi fiskal pada Iuran Kebersihan.

Biaya Iuran Kebersihan yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” perbulan diperkirakan sebesar ± Rp 50.000 Maka Biaya Telepon & Internet yang digunakan dalam produksi pada “Batik Jumputan” dalam satu tahun sebesar :

$$\text{Rp } 50.000 \times 12 = \text{Rp } 600.000.-$$

### 14. Pajak UKM

Pengertian UKM Menurut (Audina, 2021) adalah peluang usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur oleh undang-undang. Usaha kecil adalah peluang usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi yang kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang. Pemerintah telah nerbitkan penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Final

menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas peraturan pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 juli 2018. PP 23 Tahun 2018 pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto (omset) sampai dengan 4,8 miliar rupiah dalam satu tahun pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang telah berlaku selama lima tahun sejak pemberlakuannya 1 juli 2013. Ada 6 poin dalam PP Nomor 23 tahun 2018, khususnya untuk wajib pajak pribadi.

Tarif PPh Final 0,5% Bersifat Opsional Bagi wajib pajak orang pribadi yang belum dapat menyenggarakan pembukuan dengan tertib, penerapan PPh Final 0,5% memberikan kemudahan bagi mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sebab, perhitungan pajak menjadi sederhana yakni 0.5% dari peredaran bruto/omset. Namun, penerapan PPh Final memiliki konsekuensi yakni Wajib Pajak tetap harus membayar pajak meski sedang dalam keadaan rugi. Pajak UKM yang dikenakan atas penjualan sebesar 0,5% dari Omset/Penjualan.

$$\text{Rp } 780.000.000 \times 0,5\% = \text{Rp } 3.900.000.-$$

**Tabel 3 Rekonsiliasi Laporan Laba Rugi UKM Batik Jumputan**

Batik Jumputan Tahun 2022				
Keterangan	Komersial	Positif	Negatif	Fiskal
Penjualan	780.000.000			780.000.000
Pengeluaran (Biaya Produksi) :				
Biaya Bahan Kain	200.000.000			200.000.000
Biaya Bahan Warna	60.000.000			60.000.000
Biaya Aht Produksi	3.960.000			3.960.000
Biaya Bahan & Alat Lain	60.000.000			60.000.000
Gaji Pimpinan	21.960.000			21.960.000
Gaji Sekretaris	21.120.000			21.120.000
Gaji Bendahara	20.916.000			20.916.000
Gaji Karyawan	216.000.000			216.000.000
Biaya Listrik	4.800.000			4.800.000
Biaya Air	2.400.000			2.400.000
Biaya Telepon & Intemet	3.940.000	1.970.000		1.970.000
Biaya Iuran Kebershan	600.000	600.000		-
<b>Total Biaya Pengeluaran</b>	<b>615.696.000</b>			<b>613.126.000</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>164.304.000</b>			<b>166.874.000</b>
Pajak UKM	3.900.000			3.900.000
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>	<b>160.404.000</b>			<b>162.974.000</b>

**Sumber: Data yang diolah**

Dalam laporan laba rugi rekonsiliasi fiskal UKM Batik Jumputan untuk tahun 2022, sehingga beberapa biaya yang mengalami koreksi fiskal. Di bawah ini merupakan beberapa biaya yang telah mengalami koreksi fiskal berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh UKM Batik Jumputan.

Biaya Telepon & Internet pada Batik Jumputan sebesar 3.940.000. Berdasarkan keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan Pajak penghasilan yang terkait dengan biaya langganan yang digunakan, diperbolehkan untuk dianggap

sebagai biaya operasional hingga 50% dari total biaya berlangganan, pengisian ulang pulsa, dan perbaikan yang terjadi selama tahun pajak tersebut. Hingga saat ini, usaha belum melakukan penyesuaian pada hal ini, sehingga diperlukan penyesuaian fiskal positif sebesar 50% dari Rp 3.940.000, yaitu sebesar Rp 1.970.000.

Biaya Iuran Kebersihan pada Batik Jumputan Berdasarkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), tepatnya pada pasal 6 ayat (1) huruf i, j, k, l, dan m, diatur bahwa Kontribusi dan sumbangan dapat diakui sebagai pengurang dari total pendapatan sebelum potongan pajak, jika dana tersebut diberikan untuk mendukung upaya dalam penanggulangan bencana nasional, riset dan pengembangan, fasilitas pendidikan, atau pengembangan bidang olahraga, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Namun, biaya iuran senilai Rp 600.000 yang diusulkan untuk UKM Batik Jumputan tidak memenuhi persyaratan sebagai salah satu jenis kontribusi yang dikecualikan berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sebagai akibatnya, biaya iuran ini harus diperbaiki melalui koreksi fiskal positif sebesar Rp 600.000.

### **SIMPULAN (12pt)**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa penyusunan laporan keuangan fiskal untuk UKM Batik Jumputan pada tahun 2022 belum mempunyai laporan fiskal sehingga peneliti tertarik untuk menganalisis dan membuat laporan fiskal tersebut mematuhi secara penuh ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang muncul terkait kesesuaian akun beban dengan peraturan yang berlaku.

Penelitian ini tentu mempunyai keterbatasan, yaitu: terutama terkait proses pengumpulan data dimana UKM Batik Jumputan ini tidak memiliki laporan keuangan yang telah sesuai PSAK sehingga disarankan untuk pelaku usaha dapat menyusun laporan keuangan sesuai PSAK yang berlaku, perusahaan juga disarankan untuk membuat laporan keuangan fiskal sehingga bisa melihat apakah sudah sesuai peraturan perpajakan atau belum, perusahaan juga diharapkan untuk merancang strategi perencanaan pajak dan melakukan perhitungan pajak dengan cermat, terutama pada elemen-elemen yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah penghasilan yang akan dikenai pajak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adi, M. K. (2021). *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*. Yogyakarta : Andi : 2007.
- Audina, S. H. (2021). Peranan Pelatihan Terhadap Pengembangan Pelaku Usaha Kecil Dan Menengah Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Bisnis Corporate*, 6(1), 29–50. <https://doi.org/10.46576/jbc.v6i1.1486>
- Buntu, B. (2023). Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Leverage dan Profitabilitas Pada PT Telkom

- Indonesia (Persero) Tbk. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(1), 1–14.  
<https://doi.org/10.55049/jeb.v15i1.142>
- Dali, R. M., & Hanafi, M. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Untuk Menentukan PPh Terutang PT. Mata Indah Nusantara. *Neraca Keuangan : Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 54. <https://doi.org/10.32832/neraca.v17i1.6995>
- Elim, M. P., Elim, I., & Gamaliel, H. (2020). Analisis Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 25, Serta Perhitungan, Dan Pelaporan Laba Kena Pajak Pada Pt Dwi Matra Sakti. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 417–427.
- Farisi, S. Al, Fasa, M. I., & Suharto. (2022). PERAN UMKM (USAHA MIKRO KECIL MENENGAH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
- FlazzTax, A. (2019). *Kenali Perbedaan PP 46 dan PP 23*. Pajakstartup.Com.  
<https://pajakstartup.com/2019/06/13/kenali-perbedaan-pp-46-dan-pp-23/>
- Helena Christina Menggalomo, Inggriani Elim, & Novi S. Budiarmo. (2022). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAK No. 16 Pada PT. Bank SulutGo. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 6(1), 967–976.
- Ilham, M. U. et al. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2516–2537. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1146>
- Kasmir. (2021). *Analisis Laporan Keuangan*. PT Rajagrafindo Persada.
- KEUANGAN, S. A. (n.d.). *No Titl*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/sak>
- Maramis, H. (2021). *Peraturan Pemerintah 23/2018 Pajak Penghasilan UMKM*. Buk.Ung.Ac.Id.  
<https://buk.ung.ac.id/home/berita/peraturan-pemerintah-232018-pajak-penghasilan-umkm>
- Maulida, R. (2022a). *Tarif PPh 21*. Online-Pajak.Com. <https://www.online-pajak.com/seputar-pph21/tarif-pph-21-2022-ini-lapisan-tarif-dan-cara-menghitungnya#:~:text=Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan,%2Ftahun dikenakan tarif 25%25>.
- Maulida, R. (2022b). *Tarif PPh 21 2022: Ini Lapisan Tarif dan Cara Menghitungnya*. Online-Pajak.Com.
- Ningrum, F. A. (2019). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Cakra Buana Alkesindo*.
- Pada, P., & Sistem, P. (2022). FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PAKUAN BOGOR Februari 2022.
- Pajak, O. (2018). *7 Poin Penting dalam PP 23/2018 Tentang PPh Final 0,5%*. Online-Pajak.Com.
- Putra, I. M. (2019). *Akuntansi & Perpajakan*. Quadrant.
- Rumaiza, R., & Santoso, R. T. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam menentukan Pajak Penghasilan (PPh) terutang. *Jurnal Riset Akuntansi Dan*

*Bisnis*, 6(1), 24–47.

Sartono. (2021). *Akuntansi Perpajakan*. PT Human Persona Indonesia.

Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2020). *Akuntansi Pajak* (Monalisa (ed.)). PT Rajagrafindo Persada.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). CV Alfabeta.

Suryati, I. (2021). Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bidang Jasa Atau Pelayanan Laundry. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 18–30.

Widyasari, E. (2020). *Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Pt Abcd*. <http://repository.unwidha.ac.id:880/2138/>

Wijaya, A., & Nainggolan, O. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak PT Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 167–183.

